

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial. manusia memiliki dorongan untuk saling berinteraksi dengan manusia lain, misalnya hidup berkelompok. Manusia hidup secara berkelompok karena memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. secara ilmiah manusia tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi, pada awalnya manusia berkomunikasi dengan bertatap muka secara langsung dan saling memberikan isyarat tertentu, kemudian berkembang dengan menggunakan suatu perpaduan kata-kata tertentu yang bisa dipahami satu sama lain.

Seiring perkembangan manusia dari waktu ke waktu, kebutuhan manusia akan informasi dan komunikasi semakin mendorong manusia untuk mencoba menemukan dan mengembangkan media komunikasi baru yang mutakhir. Dengan berjalannya proses penemuan dan pengembangan media komunikasi dan informasi kemudian menghadirkan sebuah teknologi yang dapat memperlancar arus komunikasi dan informasi tanpa terhalang oleh ruang, batas, jarak, dan waktu, serta dapat meningkatkan produktifitas serta efisiensi, yang kemudian dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memainkan peran penting di dunia sejak era informasi. Hal ini juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini, TIK tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan kita sehari-hari <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Edmon Makarim. 2003. Raja Grafindo Persada. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta. Hlm.7

Hal ini juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini, TIK tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan kita sehari-hari. Teknologi informasi juga menjadi suatu disiplin ilmu yang penting. Teknologi informasi merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, meliputi, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Ilmu teknologi informasi digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, bahkan sampai ke urusan pemerintahan dalam pengambilan keputusan. Dalam teknologi informasi diperlukan seperangkat komputer dan sistem jaringan sesuai kebutuhan.<sup>2</sup>

TIK dengan kemampuan untuk mendistribusikan informasi secara cepat, dari satu tempat ke tempat yang lain yang berjauhan, tentu saja memberikan manfaat yang sangat berarti dalam kehidupan manusia. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial dan tata nilai yang diatur sedemikian rupa. Dalam perkembangannya, telah ditemukan komputer sebagai suatu produk yang lahir dari teknologi informasi dan komunikasi. Komputer, menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 butir 14, yaitu: suatu alat yang berguna untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika ,aritmatika dan penyimpanan.<sup>3</sup>

Kemajuan teknologi informasi saat ini telah membawa dampak besar

---

<sup>2</sup>*Pentingnya teknologi informasi dan komunikasi tik dalam kehidupan sehari-hari.*  
[https://ilkom.amikompurwokerto.ac.id/pentingnya-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik-dalam-kehidupan sehari-hari/](https://ilkom.amikompurwokerto.ac.id/pentingnya-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik-dalam-kehidupan-sehari-hari/),  
di akses pada tanggal,13 November 2022,13:28 wib

<sup>3</sup> Undang Undang Informasi DanTransaksi Elektronik.[http://p2k.unkris.ac.id/en3/3065-2962/Undang-Undang-Informasi-Dan-Transaksi-Elektronik\\_139243\\_p2k-unkris.html](http://p2k.unkris.ac.id/en3/3065-2962/Undang-Undang-Informasi-Dan-Transaksi-Elektronik_139243_p2k-unkris.html), di akses pada tanggal 13 November 2022,13:35 .

terhadap perubahan sosial masyarakat di dunia, termasuk juga perubahan perilaku dalam pencarian informasi. Hal ini didukung oleh adanya internet sebagai media pencarian informasi yang canggih. Perkembangan pengguna internet sendiri mengalami peningkatan yang sangat signifikan di mana hingga saat ini lebih dari delapan triliun halaman *interface* pada web dan tidak mungkin dapat membaca semuanya, bahkan hanya melihatpun tidak mungkin sampai selesai.<sup>4</sup>

Kecanggih Komputer dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Tanpa disadari kehadiran internet saat ini memudahkan seseorang dalam mengakses informasi dari berbagai penjuru dunia, berinteraksi satu sama lain tanpa harus bertatap muka. Pada sisi lain, penggunaan internet yang nyaris tanpa kendali menyebabkan berbagai tinda kejahatan di dunia maya, angka kejahatan online alias *cybercrime* telah menjadi tren baru di banyak negara saat ini, termasuk di Indonesia kejahatan tersebut terjadi sejak tahun 1983.<sup>5</sup>

Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau seluruh sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi). Komputer (internet) telah mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks sarana komunikasi dan informasi yang menjanjikan menembus batas-batas negara maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan di kalangan ilmuwan di seluruh dunia Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala

---

<sup>4</sup> Maskun. 2014. Prenada Media. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta. hlm.47.

<sup>5</sup> Machsun Rifauddin dan Arfin Nurma Halida. 2018 . Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. *waspada cybercrime dan informasi hoax pada media social facebook*. Tulungagung. Hlm.98

bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri di mana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* inilah yang kemudian dikenal dengan *cyber crime* atau dalam literatur.<sup>6</sup>

Melihat fakta hukum sebagaimana yang ada pada saat ini, dampak perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang sangat pesat telah muncul beberapa kejahatan yang mempunyai karakteristik yang sama sekali baru. Kejahatan tersebut adalah kejahatan yang timbul sebagai akibat penyalahgunaan jaringan internet, yang membentuk *cyber space* (ruang siber). Kejahatan ini (*cyber crime*) sering dipersesikan sebagai kejahatan yang dilakukan dalam ruang atau wilayah siber.

*Cyber crime* adalah sebuah perbuatan yang tercela dan melanggar kepatutan di dalam kehidupan masyarakat serta melanggar hukum, sekalipun sampai sekarang sukar untuk menemukan norma hukum yang secara khusus mengatur *cyber crime*. Oleh karena itu peran masyarakat dalam upaya menegakan hukum terhadap *cyber crime* adalah penting untuk menentukan sifat dapat dicela dan melanggar kepatutan masyarakat dari suatu perbuatan *cyber crime*.<sup>7</sup> Sedangkan pengertian *cyber crime* dijelaskan dalam beberapa referensi lain adalah sebagai berikut:

1. Wahid dan Labib

*cyber crime* merupakan segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.

2. Widodo

---

<sup>6</sup> Maskun. 2014. Prenada Media. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta. hlm.47.

<sup>7</sup> Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom. 2005. Pt. Grafika Aditama *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung . hlm. 89.

*Cyber crime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan.

### 3. Parker

Definisi *cyber crime* menurut Parker adalah suatu kejadian yang berhubungan dengan teknologi komputer yang seorang korban menderita atau akan telah menderita kerugian dan seorang pelaku dengan sengaja memperoleh keuntungan atau akan telah memperoleh keuntungan.

### 4. *Organization of European Community Development (OECD)*

*Cyber crime* adalah segala akses ilegal atau akses tidak sah terhadap suatu transmisi data sehingga terlihat bahwa segala aktivitas yang tidak sah dalam suatu sistem komputer merupakan suatu kejahatan.<sup>8</sup>

Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Menurut Kepolisian Inggris, *Cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.

Penegakan hukum pidana dasar pembenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, di samping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan Undang-undang yang telah ada sebelumnya (asas legalitas), Juga perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan (unsur kesalahan).<sup>9</sup>

Bertolak dari dasar pembenaran sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur membuktikan dengan kekuatan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana merupakan masalah yang tidak kalah pentingnya untuk diantisipasi di samping unsur kesalahan dan adanya perbuatan pidana.

Maka Pasal 30 UU ITE tahun 2008 ayat 3 menyatakan bahwa:

---

<sup>8</sup> Amrizal arif Rakhmadi. 2001. *Insan Cendekia Mandiri. Cyber crime*. Kabupaten Solok, hlm 1.

<sup>9</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah. 2013. *Amzah. Fiqih Jinayah*. Jakarta hlm. 185.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (*cracking, hacking, illegal access*). “

Tertera juga pada pasal 31 UU ITE tahun 2008 ayat 1 dan 2

ayat (1) bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu computer dan/atau elektronik tertentu milik orang lain; dan ayat (2) bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau dokumen elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.

Dan di pasal 35 UU ITE tahun 2008 bahwa:

“Pasal 35 : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Menurut data *ASEAN Cyberthreat 2021* yang dirilis Interpol, Indonesia menempati urutan pertama di antara negara-negara ASEAN perihal serangan malware. Indonesia berada di urutan pertama dengan 1,3 juta kasus. Jumlah tersebut hampir setengah dari total keseluruhan ancaman *ransomware* di antara negara-negara ASEAN. Vietnam berada di urutan kedua dengan 886.874 kasus. Sementara, Brunei menjadi yang terendah dengan 257 kasus.

---

<sup>10</sup>Landasan hukum penanganan cyber crime di indonesia. <https://heylawedu.id/blog/landasan-hukum-penanganan-cyber-crime-di-indonesi>, senin, 14 November 2022, 8:45 wi

Sebuah laporan terbaru oleh National *Cyber Security Index* (NCSI) menunjukkan keamanan siber Indonesia berada di peringkat ke-6 di antara negara-negara ASEAN lainnya dan urutan 83 dari 160 negara secara global. Sementara itu, dalam tiga tahun terakhir ancaman-ancaman siber pada umumnya menyasar perusahaan besar dan institusi pemerintahan, RI Dihantam 700 Juta Serangan Siber di 2022, Modus Pemerasan Dominan .<sup>11</sup>

Seiring berjalannya waktu, kasus *Cyber crime* semakin marak terjadi di seluruh belahan dunia, begitupun Indonesia. Munculnya beberapa kasus "*Cyber Crime*" di Indonesia, seperti *Identity Theft* pencurian identitas, Kejahatan *Phishing* melakukan penipuan dengan mengelabui korban, *Carding* adalah jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain, *Ransomware* adalah menyandera data pengguna, Penipuan online atau penipuan digital adalah modus penipuan berkedok foto selfie dengan KTP atau identitas diri. SIM swap adalah modus penipuan dengan mengambilalih nomor ponsel atau kartu SIM ponsel seseorang, Peretasan Situs dan Email atau *deface website* dan email *Skimming* adalah kejahatan perbankan dengan cara mencuri data kartu debit atau kartu kredit untuk menarik dana di rekening, OTP Fraud, OTP (*One Time Password*) Kode sekali pakai yang sangat vital untuk keamanan bertransaksi. Pemalsuan Data atau data *forgery*. Adalah kejahatan dengan memalsukan data atau dokumen penting melalui internet, kasus video porno yang diunggah di internet, *cybersquatting* yang diartikan sebagai mendaftar, menjual atau menggunakan nama domain dengan maksud mengambil keuntungan

---

<sup>11</sup> RI dihantam 700 juta serangan siber di 2022 modus pemerasan dominan  
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220701164212-192-816150/ri-dihantam-700-juta-serangan-siber-di-2022-modus-pemerasan-dominan>, di akses pada,13 November 2022,14:06 wib

dari merek dagang atau nama orang lain melalui internet dan kasus pencurian dokumen pemimpin negara melalui internet.<sup>12</sup>

Semua kasus *cyber crime* ini menunjukkan gejala pergeseran masalah sosial dari dunia nyata. Tindak kejahatan ini dalam prakteknya menggunakan teknologi telematika canggih yang sulit untuk dilihat dan dapat dilakukan di mana saja. Modus dan motif *cyber crime* kian kompleks maka dari itu tidak ada jaminan keamanan di *cyberspace*.

Akhirnya dengan melihat pentingnya persoalan pembuktian dalam *Cyber crime*, skripsi ini hendak mendeskripsikan pembahasan dalam fokus masalah Hukum Pembuktian terhadap *Cyber crime* dalam Hukum Pidana Indonesia. Oleh karena alasan - alasan tersebut di atas, bagaimana pembuktian - pembuktian dalam *Cyber crime* cukup sulit dilakukan mengingat, bahwa hukum di Indonesia yang mengatur masalah ini masih banyak cacat hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku *Cyber crime* untuk lepas dari proses pidana.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan masalah latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang di teliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk kejahatan sempurna dalam upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat ?
2. Bagaimana peran penegak hukum dalam pencegahan tindak pidana

---

<sup>12</sup>Jenis cyber crime. <https://www.cermati.com/artikel/jenis-cyber-crime>, di akses pada tanggal, 14 November 2022, 8:55 wib]



penggunaan data pribadi dimasa yang akan datang ditinjau dari prespektif hukum *Cyber Crime* ?

### **C. Ruang lingkup dan tujuan**

Dalam penelitian ini penulis menitik beratkan perhatian Terhadap Penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk kejahatan sempurna dalam perspektif *Cyber Crime* , dan tidak menutup kemungkinan juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 1.pengaturan perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk kejahatan sempurna dalam upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat
- 2.Peran penegak hukum dalam pencegahan tindak pidana penggunaan data pribadi dimasa yang akan datang ditinjau dari prespektif

hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi hukum pidana yang di persembahkan sebagai pengabdian pada almamater.

### **D. Kerangka konseptual**

Kerangka Konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti

untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian :

### 1. Data Pribadi

Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik. data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Perlindungan terhadap data penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya termasuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab Pidana. Data Pribadi tidak jarang dianggap sebagai sebuah aset, yang dalam Hukum Perdata dikategorikan sebagai benda, bahkan dianggap sebagai aset yang sangat mahal mengingat dibutuhkan perlindungan yang khusus juga untuk mengelolanya.<sup>13</sup>

### 2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum yang memadai dari negara dalam melindungi hak dan kepentingan hukumnya. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi hak dan kepentingan seseorang dari segala bentuk pelanggaran dan tindakan yang merugikan, termasuk dari tindakan kriminal seperti penyalahgunaan data pribadi dalam *cyber crime*. Perlindungan hukum dapat diberikan melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan lembaga penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Adanya perlindungan

---

<sup>13</sup> Perlindungan-data-pribadi. <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2021/07/21/perlindungan-data-pribadi/>, akses pada. 13 November 2022, 15:00

hukum yang memadai dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi individu atau masyarakat secara umum.

### 3. Pengertian pidana (straf)

dalam arti terminologi yaitu hukum yang dijatuhkan terhadap yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Soedarto mengemukakan pengertian pidana bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan Undang-undang tidak lain dimaksud agar orang itu menjadi jera .<sup>14</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian Normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

### 2. Jenis data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

---

<sup>14</sup> Sudarto. 1990. Yayasan Sudarto Fak. Hukum Undip. *Hukum Pidana I*. Semarang.. Hlm.9

### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

#### a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literature, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang di buat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, kamus bahasa belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

#### b. Penelitian lapangan (*field research*).

Studi Lapangan, Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian

### 4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah di kumpulkan secara tekstual, lalu di konstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya di tarik suatu kesimpulan.

## **F. Sitematika penulisan**

Sistematikan terdiri dari empat bab yaitu:

### **BAB I** Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II Tinjauan pustaka

Pada bab ini disajikan tentang Konsep Pengawasan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi pertanggung jawaban pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi ,data perusahaan dan berkas rahasia

## BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai peranan, pencegahan, dan tanggung jawab hukum tentang adanya penyalahgunaan data pribadi atau *cyber crime*.

## BAB IV Penutup

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- A.S.Alam & Amir Lyas. 2010. Pustaka Refleksi. Pengantar Kriminologi. Makasar.
- Amrizal arif Rakhmadi. 2001. Insan Cendekia Mandiri. Cyber crime. Kabupaten Solok,hlm 1.
- Ade Risna Sari, Abdul Hamid.2023. Global Eksekutif Teknologi. Tindak Pidana Dalam KUHP..Sumatra Barat.
- Asyhadie Zaeni. 2008. RajaGrafindo. Hukum Bisnis. Jakarta
- Bambang Waluyo. 2000. J Sinar Grafika Jakarta. Tindak Pidana dan Pidana
- B Djulaeka and Devi Rahayu. 2019. Scopindo Media Pustaka. Metode Penelitian Hukum. Surabaya.
- Chairul Huda. 2015. Kencana. Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju 'Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom. 2005. Pt. Grafika Aditama Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi.Bandung .
- Dhaniar Eka Budiastanti.(2017).Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet.
- Dhaniar Eka Budiastanti. 2017. Jatiswara. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet. malang.
- Edmon Makarim. 2003. Raja Grafindo Persada. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta.
- J.Remellink..2014. Sungging. Pengantar Hukum Pidana Materiil 1. Yogyakarta.
- Maskun. 2014. Prenada Media. Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar. Jakarta.
- Nurul Irfan dan Masyrofah. 2013. Amzah. Fiqih Jinayah. Jakarta hlm.
- Suyanto.2018. Deepublish. Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta.hlm.6
- Sautunnida, L. 2018. Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Banda Aceh.

- Sudarto. 1990. Yayasan Sudarto Fak. Hukum Undip. Hukum Pidana I. Semarang. Hlm.9
- Wirdjono Prodjodikoro. 2008. Rafika Aditama. Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung.
- Yesmil Anwar & Adan. 2008. Gramedia Widiasarana Indonesia. Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana. Jakarta.
- Zuleha.2017. CV Budi Utama. Dasar Dasar Hukum pidana.. Yogyakarta.

### **B. Jurnal**

- Andysah Putera Utama Siahaan .2018. Indonesia Malaysia. Pelanggaran Cyber Crime kekuatan yuridiksi .hlm.6.
- A.S Alam. 2011. Fakultas Hukum UNHAS. Kejahatan dan Sistem Pidana. Ujung Pandang .
- Ardison Asri. 2022. CV Jejak (Jejak Publisher). Tindak Pidana Khusus Jawa Barat.
- Dewi Bunga.2019. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. jurnal politik hukum terhadap Penanggulangan Cybercrime. Yogyakarta.
- Dewi, S. 2016. Yustisia Jurnal Hukum. Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia. Batam.
- Dewi Bunga.2019. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. jurnal politik hukum terhadap Penanggulangan Cybercrime.. Yogyakarta.
- Fiqih Anugerah, Tantimin 2022. Jurnal Komunikasi Hukum. Pencurian data pribadi internet dalam perspektif kriminologi. Batam.
- Eliasta Ketaren. 2021. Jurnal Times. cyber crime, cyberlaw, dan cyber space. Medan.
- liasta Ketaren. 2021. Jurnal TIMES Medan. cyber crime, cyberlaw, dan cyber space. Medan.
- Machsun Rifauddin dan Arfin Nurma Halida. 2018 . Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. waspada cybercrime dan informasi hoax pada media social facebook. Tulungagung.
- Muhamad Arif Budiman 2022. Universitas Indonesia . Penggunaan Agen Intelijen untuk menangani kejahatan siber. Sekolah Kajian Strategik dan Global. Jakarta. hlm.456.
- Na'im Al Jum'ah, M. 2019. Cyber Security dan Forensik Digital. Analisa Keamanan Dan Hukum Untuk Pelindungan Data Privasi. Yogyakarta.

- Nikolas Simanjuntak. 2012. Siklus Hukum Ghalia. Acara Pidana Indonesia Dalam Indonesia. Bogor.
- Priscyllia, F. 2019. Jatiswara. Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum. Denpasar Bali.
- Rianda prima purti. 2019. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol. Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan hukum di Indonesia. Padang.
- Rahmanuddin Tumulili. 2019. Deepublish. Hukum Pidana. Yogyakarta.
- Rianda prima purti. 2019. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol. Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan hukum di Indonesia. Padang.
- Reynaldi Eko Saputro. Baso Madiung. Abdul Salam Siku. 2019. Indonesia. journal of legality of law. Fungsi polisi dalam Penatalaksanaan cyber crime di daerah Sulawesi Barat. Sulawesi Barat .hlm.74.
- Sudaryono. 2022, Muhammadiyah university press. hukum pidana dasar dasar hukum pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. Surakarta.
- Sahat Maruli Tua Situmeang. 2023. fakultas Hukum Universitas Komputer. Indonesia Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber . Bandung .
- Sasongko. Dwipayana .Pratama. Jumangin. Roselawati. 2020. In Proceeding of Conference on Law and Social Studies. Konsep Perlindungan Hukum Data Pribadi dan Sanksi Hukum atas Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga.
- Timmermans, Stefan 2007. Postmortem: How Medical Examiners Explain Suspicious Deaths. University of Chicago Press. hlm.
- Yosua Praditya Suratman. 2017. Jurnal Pertahanan & Bela Negara. Penggunaan Strategi Operasi Kontra Intelijen Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Siber Nasional. Bogor, Jawa Barat.
- Yurizal. 2018. Media Nusa Creative. Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia. Malang.

### **C. Sumber lainnya**

“Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.  
[http://p2k.unkris.ac.id/en3/3065-2962/Undang-Undang-Informasi-Dan-Transaksi-Elektronik\\_139243\\_p2k-unkris.html](http://p2k.unkris.ac.id/en3/3065-2962/Undang-Undang-Informasi-Dan-Transaksi-Elektronik_139243_p2k-unkris.html), di akses pada tanggal 13 November 2022, 13:35 .



“Landasan hukum penanganan cyber crime di Indonesia”.  
<https://heylawedu.id/blog/landasan-hukum-penanganan-cyber-crime-di-indonesi>,  
senin, 14 November 2022, 8:45

“Ri dihantam 700 juta serangan siber di 2022 modus pemerasan dominan”.  
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220701164212-192-816150/ri-dihantam-700-juta-serangan-siber-di-2022-modus-pemerasan-dominan>, di akses  
pada, 13 November 2022, 14:06

“Jenis cyber crime”. <https://www.cermati.com/artikel/jenis-cyber-crime>, di akses  
pada tanggal, 14 November 2022, 8:55 wib]

“Perlindungan-data-pribadi”.  
<https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2021/07/21/perlindungan-data-pribadi/>,  
akses pada. 13 November 2022, 15:00

“Jenis jenis cybercrime. <https://www.biznetgio.com/news/jenis-jenis-cybercrime>,  
Di akses pada tanggal. 07 Januari 2023. 18:33.

“Jenis jenis cybercrime”. <https://www.biznetgio.com/news/>.diakses pada 07  
Januari 2023. 18:33.

